



BUPATI OGAN ILIR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR  
NOMOR 75 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR 66 TAHUN 2016  
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI  
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN OGAN ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan terlalu banyaknya beban kerja dan kurangnya SDM sehingga hasil kerja yang dicapai belum optimal di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dan beban kerja dan hasil kerja yang relatif sama di bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan serta Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana didalam huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Ilir tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Ilir ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12);
6. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Ilir;
7. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Ilir;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR 66 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN OGAN ILIR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 66) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab III Susunan Organisasi Pasal 3 ayat (1) huruf d, huruf e, Huruf f, Huruf h, huruf i dan huruf j diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - d. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura membawahi :
    1. Seksi Produksi;
    2. Seksi Perbenihan dan Pelindungan Tanaman;
    3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil;
  - e. Bidang Perkebunan membawahi :
    1. Seksi Kelembagaan Usaha Perkebunan;
    2. Seksi Produksi Hasil Perkebunan; dan
    3. Seksi Perlindungan Perkebunan;

- f. Bidang Ketahanan Pangan, membawahi :
    1. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
    2. Seksi Distribusi Pangan; dan
    3. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan.
  - g. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian membawahi :
    1. Seksi Lahan dan Irigasi;
    2. Seksi Alsintan dan Pembiayaan; dan
    3. Seksi Pupuk dan Pestisida;
  - h. Bidang Penyuluhan membawahi :
    1. Seksi Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan;
    2. Seksi Metodologi Pelatihan dan Penyuluhan; dan
    3. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan.
  - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian;
    1. Kepala UPTD
    2. Sub bagian Tata Usaha.
  - j. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari :
    1. Petugas Pengawas Benih;
    2. Petugas Pengamat Hama Penyakit;
    3. Kelompok Penyuluh Pertanian; dan
    4. Analisis Ketahanan Pangan
2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat  
Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 12

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dibidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budidaya, peningkatan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil produksi tanaman pangan dan hortikultura serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan tanaman.

3. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan Ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (2) Seksi Produksi, mempunyai tugas :
- a. merencanakan operasional penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang produksi tanaman pangan dan hortikultura;
  - b. merencanakan kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Produksi;
  - c. memberi petunjuk penyiapan bahan penyusunan kebijakan peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura;

4. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Seksi Kelembagaan Usaha Perkebunan, mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan pembinaan kegiatan pengusaha dan eksploitasi sumber daya perkebunan;
  - b. menyusun petunjuk operasional pengawasan, identifikasi pelanggaran hak guna usaha;
  - c. menyusun rencana kebutuhan kelembagaan usaha dan produksi;
  - d. melayani izin usaha perkebunan atau merekomendasikan pertimbangan teknis dan legalitas lahan perkebunan;
  - e. membina analisis usaha bimbingan permodalan pengelolaan program kemitraan;
  - f. melayani teknis di bidang pengusaha Perkebunan sesuai peraturan yang berlaku;
  - g. melaksanakan kegiatan jasa usaha bidang Perkebunan;
  - h. melaksanakan penilaian usaha perkebunan dan pengawasan perusahaan perkebunan; dan
  - i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya .
- (2) Seksi Produksi Hasil Perkebunan, mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan inventarisasi potensi dan luas lahan pembibitan dan teknologi pembibitan;
  - b. menyusun rencana kebutuhan usaha program pembibitan dan budidaya Perkebunan berkoordinasi dengan seksi perencanaan;
  - c. menyusun pedoman dan petunjuk teknis serta melayani teknis dalam bidang pembibitan dan budidaya perkebunan sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
  - d. membina dan mengembangkan usaha pembibitan perkebunan;
  - e. menyebarkan induk dan bibit unggul, serta perguliran perkebunan;
  - f. menguji mutu bibit dan melaksanakan sertifikasi bibit sesuai standar pembibitan perkebunan; dan
  - g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya .
- (3) Seksi Perlindungan dan Pengolahan Hasil Perkebunan, mempunyai tugas:
  - a. membina dan bimbingan evaluasi dan pengendalian hama penyakit tanaman perkebunan;
  - b. melaksanakan pencegahan dan menanggulangi pencemaran hasil produksi perkebunan;
  - c. memonitoring serangan hama dan penyakit tanaman perkebunan;
  - d. melaksanakan pengendalian kebakaran lahan dan kebun;

- e. melaksanakan pembinaan Kelompok Tani Peduli Api (KTPA);
- f. monitoring harga komoditi perkebunan;
- g. melaksanakan bimbingan dan pembinaan unit pengelolaan dan pemasaran hasil perkebunan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keenam  
Bidang Ketahanan Pangan

Pasal 18

Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan pangan.

6. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan dan kerawanan pangan, distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan;
- c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan;
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan;
- e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan;
- f. pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :



## Pasal 20

(1) Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
- b. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Ketersediaan Pangan dan kerawanan pangan;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi, bahan pengkajian, bahan penyusunan, dan bahan bimbingan teknis di seksi ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- d. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- e. menyiapkan bahan analisis dan kajian ketersediaan pangan daerah;
- f. melakukan penyiapan bahan pengkajian penyediaan infrastruktur pangan;
- g. menyiapkan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
- h. menyiapkan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
- i. penyusunan rencana dan pengembangan kewaspadaan pangan;
- j. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi ketersediaan Pangan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya .

(2) Seksi Distribusi Pangan mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang distribusi Pangan;
- b. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Sumberdaya Pangan;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi, bahan analisis, bahan penyusunan, bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang distribusi, harga dan cadangan pangan;
- d. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi, harga dan cadangan pangan;
- e. melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
- f. melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;

- g. melakukan penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;
- h. melakukan penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
- i. melakukan penyiapan penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
- j. melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah provinsi;
- k. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Distribusi Pangan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya .

- (3) Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas :
- a. melaksanakan koordinasi di Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan;
  - b. menyusun bahan rumusan kebijakan daerah di Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan;
  - c. melaksanakan kebijakan di Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan;
  - d. melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan;
  - e. penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan
  - f. menyiapkan data dan informasi serta koordinasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
  - g. menyiapkan data dan informasi serta koordinasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
  - h. melaksanakan analisa pola dan mengembangkan penganekaragaman konsumsi pangan; dan
  - i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya .

8. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketujuh  
Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian

Pasal 21

Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana pertanian.

9. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan di bidang prasarana dan sarana pertanian dan pangan;
- b. penyelia penyediaan dukungan infrastruktur pertanian dan pangan;
- c. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian
- d. penyelia penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
- e. pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
- f. pengaturan pemberian fasilitasi investasi pertanian;
- g. pengaturan pemantauan dan mengevaluasi laporan di bidang sarana dan prasarana pertanian
- h. pemberian penilaian terhadap kinerja pegawai pada Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya .

10. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 23

- (1) Seksi Lahan dan Irigasi Pertanian, mempunyai tugas :
  - a. merencanakan kegiatan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, membimbing, dan membuat laporan serta evaluasi di bidang pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
  - b. merencanakan kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Lahan dan Irigasi;
  - c. merencanakan kegiatan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan lahan dan irigasi pertanian;
  - d. membuat laporan penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani, dan jaringan irigasi tersier;
  - e. memberikan petunjuk penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;
  - f. membuat laporan penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
  - g. memberi petunjuk bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air;
  - h. membuat laporan dan perdokumentasian kegiatan Seksi Lahan dan Irigasi Pertanian;
  - i. memberikan penilaian terhadap kinerja pegawai pada Seksi Lahan dan Irigasi Pertanian; dan
  - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya .



(2) Seksi Alsintan dan Pembiayaan :

- a. merencanakan kegiatan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang alsintan dan pembiayaan;
- b. merencanakan kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Alsintan dan Pembiayaan;
- c. membuat laporan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang alsintan dan pembiayaan;
- d. mendistribusikan tugas penyediaan alsintan dan pembiayaan;
- e. memberikan petunjuk pengawasan peredaran alsintan dan pembiayaan;
- f. memberikan petunjuk penjaminan mutu alsintan;
- g. membuat laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Alsintan dan Pembiayaan;
- h. memberikan penilaian terhadap kinerja pegawai pada Seksi alsintan dan pembiayaan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya .

(3) Seksi Pupuk dan Pestisida, mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang Pupuk dan Pestisida;
- b. merencanakan kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pupuk dan Pestisida;
- c. merencanakan kegiatan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis di bidang Pupuk dan Pestisida;
- d. memberi petunjuk pendampingan dan supervisi di bidang Pupuk dan Pestisida;
- e. memberi petunjuk bimbingan, fasilitasi dan pelayanan Pupuk dan Pestisida;
- f. membuat dan menyusun laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pupuk dan Pestisida;
- g. memberikan petunjuk penjaminan mutu pupuk dan pestisida;
- h. memberikan penilaian terhadap kinerja pegawai pada Seksi Pupuk dan Pestisida; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya .

11. Ketentuan Pasal 26 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

(3) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan;

- b. melaksanakan kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan;
- c. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Pembinaan dan Penyuluhan; dan
- d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya .

12. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 28

- (1) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
- (3) Susunan organisasi UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian terdiri atas :
  - a. Kepala UPTD
  - b. Sub bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional

13. Diantara pasal 29 dan 30 disisipkan 3 (tiga) Pasal baru yakni Pasal 29A, Pasal 29B, Pasal 29C sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 29A

Kepala UPT mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 29B

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Kepala UPT mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusun pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan penunjang tugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
- b. pembinaan pelaksanaan ketatausahaan; dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

#### Pasal 29C

- (1) Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana kegiatan;
  - b. menyiapkan bahan kerja;
  - c. mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan UPTD;
  - d. melaksanakan kegiatan penatausahaan keuangan dan barang;
  - e. melaksanakan penatausahaan kepegawaian;
  - f. melaksanakan penatausahaan administrasi umum;
  - g. melaksanakan penata rumahtangga UPTD;

- h. mengkoordinasikan penyusunan, pengelolaan, database dan pengembangan kepada kepala UPTD mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai dengan tugasnya;
- i. menginventarisasi, mengidentifikasi, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal 19 Desember 2018

BUPATI OGAN ILIR,

dto

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya  
pada tanggal, 19 Desember 2018  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR,


dto

HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2018 NOMOR 75

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,

  
**ARDHA MUNIR, SH, M.Si**  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19631111985031007